

KATEGORI

Akomodasi dan Pariwisata

SUB KATEGORI

Hotel

NAMA INDIKATOR

Jumlah Tempat Tidur Hostel/Asrama

TAHUN

2019

KONSEP

- **Jumlah Tempat Tidur Hostel/Asrama** adalah banyaknya tempat beristirahat yang digunakan pada usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar yang menawarkan tarif yang lebih murah daripada hotel dilengkapi dengan sarana hiburan dan fasilitas penunjang lainnya.
- **Tempat Tidur Hostel/Asrama** adalah tempat beristirahat yang digunakan pada usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar yang menawarkan tarif yang lebih murah daripada hotel dilengkapi dengan sarana hiburan dan fasilitas penunjang lainnya.
- **Tempat Tidur** adalah suatu mebel atau tempat yang digunakan sebagai tempat tidur atau beristirahat.
- **Hostel** adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar yang menawarkan tarif yang lebih murah daripada hotel dilengkapi dengan sarana hiburan dan fasilitas penunjang lainnya.
- **Hostel** disebut pula dengan hotel melati.
- **Asrama** sebuah bangunan dengan kamar-kamar yang dapat di tempati oleh beberapa penghuni di setiap kamarnya.

RUJUKAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi.
3. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

UKURAN

Unit

UNIT

0

KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya tempat tidur pada usaha hostel/asrama di wilayah tersebut.

INTERPRETASI

Semakin banyak tempat tidur yang digunakan pada hostel/asrama di suatu wilayah maka akan

mendukung pembangunan dan meningkatkan pendapatan pada sektor industri pariwisata dan UMKM di wilayah tersebut.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Kecamatan

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H + 1

KEWENANGAN

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

DOKUMEN

SIPD

